

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Hubungan hukum antara *developer* dengan *retailer* terbentuk berdasarkan kontrak yang berfungsi untuk pemberian lisensi hak cipta dari suatu *software video games* ciptaan *developer* kepada *retailer* yang berfungsi agar *retailer* dapat mengambil keuntungan dari hasil penjualan *video games* yang diatur dalam *The Copyright Act of 1976 Chapter 2 Sections 201 (d)* mengenai *Transfer of Ownership*. Adapun hubungan hukum antara *developer* dengan *user* yang terhubung berdasarkan EULA yang menjadi dasar perjanjian antara *developer* dengan *user* yang tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Pada kasus ini pihak *developer* berada di negara Amerika Serikat sedangkan pihak *user* berada di Indonesia yang membuat kondisi tersebut membutuhkan adanya penentuan mengenai hukum negara mana yang berlaku yang ditinjau berdasarkan titik taut primer dan sekunder. Berdasarkan peninjauan titik taut tersebut maka dapat ditentukan bahwa kasus tersebut merupakan perkara HPI.

Sedangkan antara pihak *developer* dengan *retailer* yang berada di negara yang sama yaitu Amerika Serikat maka hukum yang berlaku antara pihak *developer* dengan *retailer* adalah hukum yang berasal dari negara Amerika Serikat yaitu sistem hukum *common law*.

3. EULA lebih tepat untuk dikeluarkan oleh pihak *developer* sesudah *user* membeli dan hendak melakukan transaksi jual-beli, dengan itu maka *user* dapat membaca dan memahami serta mempertimbangkan isi dari ketentuan EULA tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, *user* terpaksa untuk menyetujui perjanjian yang berbentuk EULA tersebut jika tetap ingin memainkan *video games* yang telah dibeli olehnya yang membuat keadaan tersebut bertentangan dengan pasal 1321 KUHPerdara yang menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

## B. Saran

### 1. Bagi Pemerintah

Pengaturan mengenai EULA sebagai perjanjian yang melibatkan pihak dari lintas negara sebenarnya telah diatur pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, namun perlu diatur secara khusus mengenai waktu pemberian suatu EULA oleh *developer* kepada *user* di Indonesia agar konsep pemberian suatu EULA pada transaksi jual-beli secara online dapat dipahami dan dilakukan secara jelas dan sesuai dengan peraturan.

### 2. Bagi *Developer Games*

Perkembangan *video games* di masyarakat mendorong munculnya banyak *developer games* dengan berbagai jenis *video games*. Dengan itu diharapkan para *developer games* dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai ketentuan yang *developer games* buat untuk produk atau *video games* yang mereka ciptakan agar *user* selaku konsumen dari *video games* tersebut mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang bertindak sebagai *user* diharapkan untuk meningkatkan kesadaran untuk membaca dan memahami setiap isi dari suatu EULA yang mereka dapat dari membeli *video games* agar tidak dirugikan di kemudian hari.